



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUJIYANTO;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bendokerep RT.02 RW.01, Ds. Temuasri,
Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani / Nderes Pohon Kelapa;

Terdakwa Mujiyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 420/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIYANTO dengan pidana penjara selama : 10 (SEPULUH) BULAN dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Sabit deres Nira kelapa dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor PRINT- 2666 /M.5.21.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUJIYANTO, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di depan Rumah terdakwa Dusun Bendokerep RT.02 RW.01 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama SUNARYO (korban), yang dilakukan dengan cara : waktu terdakwa mau berangkat ke Kebun untuk menyadap Nira, terdakwa melihat saksi ASMUNI dan saksi SUNARYO (korban) lewat di depan rumahnya, setelah dekat terdakwa melihat korban seperti orang yang marah dan mau mengejar terdakwa, karena sebelumnya antara terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban ada masalah, maka terdakwa langsung mengacungkan Sabit yang dibawanya dan setelah dekat diarahkan ke Leher korban, lalu Sabit di tarik sehingga Leher korban terluka dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi No. 445/5815/429.402/01/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr JUNAIDI MALIK, akibat luka tersebut korban di rawat inap dan tidak bisa menjalan pekerjaannya selama 5 (lima) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunaryo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sudah saksi baca sebelum ditandatangani dan keterangan tersebut benar isinya;
 - Bahwa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang saksi alami;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Mujiyanto;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib yang berlokasi di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02, RW 1, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan Terdakwa kepada saksi, kemungkinan masalah dua tahun yang lalu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa masalah sebelumnya saksi selingkuh dengan istri Terdakwa dan masalah perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara damai melalui aparat desa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mengarahkan sabitnya ke bagian leher saksi lalu menariknya, sehingga menyebabkan luka pada leher saksi bagian kanan;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib ketika saksi berboncengan dengan Asmuni dengan tujuan membantu tetangga yang mempunyai hajatan ketika sampai di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Terdakwa yang sedang memegang sabit terlihat emosi dan kemudian Asmuni turun dan menghalangi Terdakwa yang akan menyerang saksi, kemudian Terdakwa mengarahkan sabitnya ke leher saksi dan menariknya sehingga menyebabkan leher saksi terluka dan kemudian warga sekitar menolong saksi dan membawa saksi kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit;
- Bahwa biaya perawatan saksi saat dirumah sakit sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak datang untuk meminta maaf;
- Bahwa tidak ada yang datang memberikan santunan / biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, karena saksi sedang berada dirumah sakit;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk menjenguk saksi;
- Bahwa saksi tidak dendam dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah deres / sabit yang telah Polisi sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Asmuni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sudah membaca keterangan sebelum ditandatangani dan keterangan saksi isinya benar;
- Bahwa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami oleh Sunaryo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Mujiyanto;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib yang berlokasi didepan rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bendokerep RT 02 RW 1, Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dahulu pernah ada masalah antara Sunaryo dengan Terdakwa yaitu Sunaryo selingkuh dengan istri Terdakwa dan permasalahan perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara damai melalui aparat desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara mengarahkan sabitnya ke bagian leher Sunaryo lalu menariknya sehingga menyebabkan luka pada leher bagian kanan;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib ketika Sunaryo berboncengan dengan saksi dengan tujuan membantu tetangga yang mempunyai hajatan ketika sampai di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Terdakwa yang sedang memegang sabit terlihat emosi dan kemudian saksi turun dan menghalangi Terdakwa yang akan menyerang Sunaryo namun Terdakwa dapat mengarahkan sabitnya ke leher Sunaryo dan menariknya sehingga menyebabkan leher Sunaryo terluka dan kemudian saksi membawa Sunaryo kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan hanya sekali saja;
- Bahwa seingat saksi Sunaryo dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi sempat melerai, namun Terdakwa tetap emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sunaryo;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Sunaryo dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah deres/sabit yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sisi Permata Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi sudah membaca keterangan yang saksi berikan di Kepolisian sebelum saksi tandatangani dan keterangan saksi isinya benar;
- Bahwa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami oleh ayah saksi yang bernama Sunaryo;
- Bahwa melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Mujiyanto;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib yang berlokasi di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan mungkin Terdakwa masih dendam kepada Sunaryo, sebab dahulu pernah terjadi perselingkuhan antara Sunaryo dengan istri Terdakwa, mengenai perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengarahkan sabit yang dibawa Terdakwa kebagian leher Sunaryo lalu menariknya sehingga menyebabkan luka pada leher bagian kanan;
- Bahwa dari informasinya bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kepada Sunaryo hanya sekali saja;
- Bahwa Sunaryo dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa atau keluarga dari Terdakwa untuk datang meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, namun mengetahui dari masyarakat peristiwa penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa lukanya agak dalam dan dilakukan penjahitan pada luka Sunaryo;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yang berupa 1 (satu) buah deres /sabit yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sunaryo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sabit deres nira;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib yang berlokasi di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sunaryo pernah ada masalah yang mana Sunaryo ketahuan telah selingkuh dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa hanya mengacungkan sabit deres yang Terdakwa bawa kearah leher sebelah kanan Sunaryo, ketika Terdakwa acungkan Sunaryo menggerakkan lehernya sehingga menyebabkan sabit yang Terdakwa acungkan melukai leher Sunaryo;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan pergi ke kebun untuk menderes kelapa untuk mencari nira;
- Bahwa kronologisnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Sunaryo mabuk berboncengan dengan Badar dan saat melewati rumah Terdakwa, Sunaryo mengatakan biar saya bunuh dan Terdakwa hanya diam saja dan melihat Sunaryo membawa pisau, besoknya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa berada di depan rumah Sunaryo, Terdakwa melihat Sunaryo mau mengejar Terdakwa tetapi dihalangi oleh Asmuni, ketika Terdakwa akan berangkat ke kebun sekitar pukul 09.30 wib Sunaryo berboncengan dengan Asmuni melewati Terdakwa yang sedang berada di depan rumah, kemudian Terdakwa memberhentikan Sunaryo dan mendekatinya, kemudian Asmuni menghalangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengacungkan sabit deres Terdakwa kepada Sunaryo yang sedang duduk di atas motor, ketika Terdakwa mengacungkan sabit kearah leher Sunaryo, Sunaryo bergerak dan sabit deres yang Terdakwa pegang mengenai leher Sunaryo setelah itu Asmuni mengambil sabit Terdakwa dan Sunaryo dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum gara – gara mengambil kayu tunggak pinus di hutan tahun 2007 dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang berupa 1 (satu) buah deres / sabit yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sabit deres Nira kelapa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi No. 445/5815/429.402/01/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Junaidi Malik, dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada Leher dengan ukuran sekitar dua puluh sentimeter kali lima sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet pada Lengan bawah bagian dalam sebanyak enam buah dengan masing-masing ukuran sekitar lima kali nol koma lima sentimeter, Kesimpulan : Luka lecet dan luka robek pada hasil pemeriksaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib yang berlokasi didepan rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bendokerep RT 02 RW 1, Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Terdakwa Mujiyanto kepada saksi korban Sunaryo;
2. Bahwa dahulu pernah ada masalah antara Sunaryo dengan Terdakwa yaitu Sunaryo selingkuh dengan istri Terdakwa dan permasalahan perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara damai melalui aparat desa;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara mengarahkan sabitnya ke bagian leher Sunaryo lalu menariknya sehingga menyebabkan luka pada leher bagian kanan;
4. Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib ketika Sunaryo berboncengan dengan Asmuni dengan tujuan membantu tetangga yang mempunyai hajatan ketika sampai di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Terdakwa yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang sabit terlihat emosi dan kemudian Asmuni turun dan menghalangi Terdakwa yang akan menyerang Sunaryo namun Terdakwa dapat mengarahkan sabitnya ke leher Sunaryo dan menariknya sehingga menyebabkan leher Sunaryo terluka dan kemudian Asmuni membawa Sunaryo kerumah sakit;

5. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan hanya sekali saja;
6. Bahwa Sunaryo dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari;
7. Bahwa Asmuni sempat meleraai, namun Terdakwa tetap emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sunaryo;
8. Bahwa biaya perawatan Sunaryo saat dirumah sakit sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak datang untuk meminta maaf dan menjenguk Sunaryo serta tidak ada yang memberikan santunan / biaya pengobatan Sunaryo;
10. Bahwa jarak rumah Sunaryo dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
11. Bahwa Sunaryo tidak dendam dan Sunaryo sudah memaafkan Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum gara – gara mengambil kayu tunggak pinus di hutan tahun 2007 dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;
13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah deres/sabit yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Barang Siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mujiyono yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menafsirkan Penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib yang berlokasi didepan rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bendokerep RT 02 RW 1, Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Terdakwa Mujiyanto kepada saksi korban Sunaryo. Bahwa jarak rumah Sunaryo dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer. Dahulu pernah ada masalah antara Sunaryo dengan Terdakwa yaitu Sunaryo selingkuh dengan istri Terdakwa dan permasalahan perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara damai melalui aparat desa. Cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara mengarahkan sabitnya ke bagian leher Sunaryo lalu menariknya sehingga menyebabkan luka pada leher bagian kanan. Terdakwa melakukan penyerangan hanya sekali saja. Bahwa Asmuni sempat meleraai, namun Terdakwa tetap emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sunaryo;

Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib ketika Sunaryo berboncengan dengan Asmuni dengan tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu tetangga yang mempunyai hajatan ketika sampai di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Terdakwa yang sedang memegang sabit terlihat emosi dan kemudian Asmuni turun dan menghalangi Terdakwa yang akan menyerang Sunaryo namun Terdakwa dapat mengarahkan sabitnya ke leher Sunaryo dan menariknya sehingga menyebabkan leher Sunaryo terluka dan kemudian masyarakat membawa Sunaryo kerumah sakit. Bahwa Sunaryo dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari, biaya perawatan Sunaryo saat di rumah sakit sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak datang untuk meminta maaf dan menjenguk Sunaryo serta tidak ada yang memberikan santunan / biaya pengobatan Sunaryo. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah deres/sabit yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan menyebabkan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari atau aktifitas sehari-harinya terganggu*, lebih jauh R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111)

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 wib yang berlokasi didepan rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Bendokerep RT 02 RW 1, Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Terdakwa Mujiyanto kepada saksi korban Sunaryo. Bahwa jarak rumah Sunaryo dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer. Dahulu pernah ada masalah antara Sunaryo dengan Terdakwa yaitu Sunaryo selingkuh dengan istri Terdakwa dan permasalahan perselingkuhan tersebut telah diselesaikan secara damai melalui aparat desa. Cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara mengarahkan sabitnya ke bagian leher Sunaryo lalu menariknya sehingga menyebabkan luka pada leher bagian kanan. Terdakwa melakukan penyerangan hanya sekali saja. Bahwa Asmuni sempat meleraikan, namun Terdakwa tetap emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sunaryo;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSUD Genteng - Banyuwangi No. 445/5815/429.402/01/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr JUNAIDI MALIK, akibat luka tersebut korban di rawat inap dan tidak bisa berjalan pekerjaannya selama 5 (lima) hari;

Bahwa kronologisnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib ketika Sunaryo berboncengan dengan Asmuni dengan tujuan membantu tetangga yang mempunyai hajatan ketika sampai di depan rumah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun Bendokerep RT 02 RW 1 Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Terdakwa yang sedang memegang sabit terlihat emosi dan kemudian Asmuni turun dan menghalangi Terdakwa yang akan menyerang Sunaryo namun Terdakwa dapat mengarahkan sabitnya ke leher Sunaryo dan menariknya sehingga menyebabkan leher Sunaryo terluka dan kemudian masyarakat membawa Sunaryo kerumah sakit. Bahwa Sunaryo dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari, biaya perawatan Sunaryo saat dirumah sakit sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak datang untuk meminta maaf dan menjenguk Sunaryo serta tidak ada yang memberikan santunan / biaya pengobatan Sunaryo. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah deres/sabit yang telah disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan pengelihatian Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 420/Pid.B /2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sabit deres Nira kelapa karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main Hakim sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Mengaku bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Sudah meminta maaf, dan sudah dimaafkan oleh korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mujiyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mujiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sabit deres Nira kelapaDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Dicky Ramdhani, S.H.,

Panitera Pengganti;

Kadek Darna, S.H.,